



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 48 TAHUN 2017**

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA SURABAYA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha telekomunikasi dan teknologi layanan telekomunikasi yang dinamis serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan telekomunikasi, telah mendorong adanya pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi di Daerah sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian pembangunan menara telekomunikasi agar selaras dengan rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi agar sesuai dengan tata ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan pedoman pengendalian menara telekomunikasi di Kota Surabaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 - 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4275);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 5 Tahun 2004 tentang Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Juanda-Surabaya;
14. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 21);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Pendirian Bangunan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 28);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA SURABAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.

2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah adalah Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
11. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
12. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
13. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalan tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
14. Ruang pengawasan jalan, yang selanjutnya disingkat Ruwasja, adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan
15. Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disebut RTH, adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam
16. Ruang Terbuka Non Hijau, yang selanjutnya disebut RTNH, adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air

17. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
18. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi seluler.
19. Base Transceiver Station, yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon seluler untuk melayani suatu wilayah cakupan (cell coverage) yang memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (traffic handling capacity) dan dapat ditempatkan pada bangunan menara Telekomunikasi.
20. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
21. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
22. Penyedia Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
23. Pengelola Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
24. Garis Sempadan Bangunan, selanjutnya disebut GSB, adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah Garis Sempadan Pagar, yang ditetapkan dalam rencana kota.
25. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
26. Peta Titik Lokasi Menara, yang selanjutnya disingkat Peta Lokasi adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan guna pembangunan dan/atau penempatan bangunan menara yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
27. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan terhadap luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

28. Menara *green field* adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas tanah.
29. Menara *roof top* adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan.
30. Menara mandiri adalah menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya
31. Menara teregang adalah menara telekomunikasi yang berdiri dengan diperkuat kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari menara telekomunikasi mandiri.
32. Menara tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
33. Menara kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
34. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
35. Lokasi menara adalah tempat berdirinya tempat berdirinya menara meliputi area minimal daya dukung menara dan ruang yang berpotensi terkena dampak oleh keberadaan menara.
36. Penyediaan infrastruktur telekomunikasi pasif adalah kegiatan penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang meliputi menara telekomunikasi macrocell berupa menara mandiri dan menara tunggal serta menara telekomunikasi microcell dan menara telekomunikasi picocell yang disertai dengan penggelaran kabel serat optik.
37. Menara Telekomunikasi Microcell adalah bangunan menara tunggal dengan ketinggian maksimal 18 (delapan belas) meter dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan antena, *Radio Remote Unit*, baterai dan *Rectifier* untuk catu daya listrik dengan perangkat BTS yang diletakkan pada BTS Hotel/BTS Room/Data Center yang terhubung dengan kabel serat optik.
38. Menara Telekomunikasi bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan lebih dari dua penyelenggara telekomunikasi.
39. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara yang digunakan untuk fungsi layanan telekomunikasi khusus yang antara lain meliputi radio broadcast, radio pertahanan dan keamanan, radio komunitas, radio taxi, radio meteorologi atau radio lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara Telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural, gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat dan gambar mekanikal elektrik.

41. Aset Pemerintah Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak serta baik yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan/atau penempatan bangunan menara telekomunikasi.
42. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
43. Kawasan Urban adalah sebuah kawasan yang dikombinasikan antara permukiman padat dan gedung-gedung tinggi.
44. Kawasan Sub Urban adalah sebuah kawasan yang dikombinasikan antara permukiman padat dan gedung-gedung rendah.
45. Kawasan Khusus adalah zona peruntukan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk :

- a. memberikan kepastian hukum terhadap pembangunan menara telekomunikasi di Daerah;
- b. menata menara telekomunikasi di Daerah agar selaras dengan ketentuan tata ruang di Daerah; dan
- c. mengendalikan menara telekomunikasi agar sesuai dengan estetika dan kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini terdiri atas :

- a. pengaturan jenis menara;
- b. pembangunan menara telekomunikasi;
- c. penataan menara telekomunikasi;
- d. perizinan dan non perizinan;
- e. kewajiban;
- f. pengawasan.

BAB III PENGATURAN JENIS MENARA

Pasal 4

Berdasarkan tempat, penggunaan dan struktur bangunan, maka bangunan menara dikelompokkan dengan jenis sebagai berikut :

- a. berdasarkan tempat berdirinya menara antara lain meliputi :
 - 1. menara yang dibangun di atas tanah (green field); dan
 - 2. menara yang dibangun di atas bangunan (roof top).
- b. berdasarkan penggunaan menara antara lain meliputi :
 - 1. menara telekomunikasi seluler;
 - 2. menara penyiaran;
 - 3. menara telekomunikasi khusus.
- c. berdasarkan struktur bangunan menara antara lain meliputi :
 - 1. menara mandiri (self supporting tower);
 - 2. menara teregang (guyed tower);
 - 3. menara tunggal (monopole tower).

BAB IV PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 5

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi di Daerah harus memenuhi kriteria pendirian menara.
- (2) Kriteria pendirian menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kriteria dasar;
 - b. kriteria teknis.
- (3) Kriteria dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain sebagai berikut :
 - a. diperuntukkan bagi menara bersama kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. sedapat mungkin memanfaatkan struktur menara yang sudah ada dan memenuhi kriteria keamanan serta keselamatan bangunan menara. Apabila tidak terdapat menara yang memenuhi ketentuan dimaksud, maka dapat memanfaatkan struktur bangunan yang ada yang memenuhi kriteria keamanan dan keselamatan bangunan, dengan ketentuan tinggi menara yang dibangun diatas bangunan (rooftop) tidak melebihi selubung bangunan yang diizinkan;
 - c. mempunyai luas lahan minimal yang cukup untuk mendukung pendirian menara dan akses pelayanan/pemeliharaan menara sesuai peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup dan kriteria lokasi menara telekomunikasi;

- d. ketinggian menara yang didirikan harus mengikuti rencana tata ruang wilayah Daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait; dan
 - e. radius keselamatan ruang di sekitar menara dihitung 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tinggi menara, yang mana diukur dari permukaan tanah atau air tempat berdirinya menara.
- (4) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain sebagai berikut :
- a. konstruksi menara harus memperhatikan kestabilan tanah dasar pondasi serta memenuhi standar yang ditetapkan terkait dengan bangunan gedung dan perumahan;
 - b. lansekap kaki menara didesain agar lahan dapat digunakan sebagai taman atau RTH dengan menetapkan jenis tanaman yang sesuai sehingga menciptakan keseimbangan dan keserasian dengan lingkungan sekitar. Lebih lanjut desain menara yang ditempatkan pada RTNH harus merepresentasikan karakter kawasan di sekitarnya;
 - c. pada kawasan urban disyaratkan berupa menara kamuflase dengan desain menara kamuflase harus menyatu dengan karakter lingkungan di sekitarnya yang dapat dilakukan dengan :
 - 1) pemilihan warna yang sesuai sehingga menyamarkan keberadaannya; dan
 - 2) pendirian bangunan menara didesain agar tidak berwujud seperti fisik menara.
 - d. menara harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung menara yang meliputi :
 - 1) pentanahan (grounding);
 - 2) penangkal petir;
 - 3) catu daya;
 - 4) lampu;
 - 5) marka halangan penerbangan;
 - 6) akses menuju lokasi menara, guna pelaksanaan pelayanan dan pemeliharaan.
 - e. pembangunan menara rooftop dilaksanakan dengan wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang bangunan gedung;
 - f. Daya dukung lahan untuk pendirian menara green field dengan persyaratan daya dukung lahan meliputi :

- 1) KDH minimal pendirian menara adalah 30% (tiga puluh persen);
- 2) kaveling menara yang berlokasi pada sisi jaringan jalan harus berada di luar ruwasja;
- 3) ketentuan jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan menggunakan kriteria jarak terjauh yang diukur berdasarkan ketentuan :
 - a) GSB yang berlaku; dan
 - b) tinggi menara, yaitu:
 - (1) tinggi menara di atas 60 meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan adalah selebar kaki menara atau pondasi; dan
 - (2) tinggi menara di bawah 60 meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan adalah selebar setengah kaki menara atau pondasi.
- 4) ketentuan jarak bebas menara terhadap bangunan terdekat diukur berdasarkan ketentuan :
 - a) KDB dalam rencana tata ruang; dan
 - b) jenis dan tinggi menara :
 - (1) untuk menara mandiri:
 - (a) tinggi menara di atas 60 meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah 2 (dua) kali lebar kaki menara atau pondasi; dan
 - (b) tinggi menara di bawah 60 meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah selebar kaki menara atau pondasi.
 - (2) untuk menara teregang, jarak bebas minimal dari ujung angkur kawat terhadap pagar keliling adalah 2,5 m.
 - (3) untuk menara tunggal dengan ketinggian di atas 50 meter, maka jarak bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah 5 meter.
- g. penempatan menara rooftop dengan ketinggian menara sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung diperbolehkan sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum bangunan gedung, diizinkan dengan bentuk bangunan menara kamuflase dan memenuhi estetika dengan menyesuaikan kondisi bangunan gedung.

Pasal 6

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya termasuk Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 7

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi dapat berada pada :
 - a. lokasi bukan aset pemerintah daerah;
 - b. lokasi aset pemerintah daerah.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi yang dilakukan pada lokasi aset Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui sewa Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Permohonan sewa Barang Milik Daerah diajukan secara tertulis kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang.
- (4) Sebelum dibuat perjanjian sewa, Pengelola Barang atau Pengguna Barang memeriksa/mengkaji :
 - a. pelaksanaan sewa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak mengganggu fungsi aset Pemerintah Daerah; serta
 - b. kesesuaian pelaksanaan sewa untuk menara telekomunikasi dengan pembagian kawasan dan tabel kriteria penetapan zona lokasi menara.
- (5) Dalam pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang atau Pengguna Barang meminta rekomendasi secara tertulis kepada Kepala Dinas.

BAB V PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pelaksanaan penataan menara telekomunikasi meliputi :

- a. penataan menara telekomunikasi non seluler;
- b. penataan menara telekomunikasi seluler;
- c. penempatan perangkat menara telekomunikasi.

Pasal 9

Menara telekomunikasi non seluler dapat didirikan pada seluruh wilayah di Daerah sesuai ketentuan kriteria penetapan zona menara.

Pasal 10

Penataan menara telekomunikasi seluler dilaksanakan terhadap :

- a. menara telekomunikasi yang telah terbangun; dan/atau
- b. menara telekomunikasi baru.

Pasal 11

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi seluler harus sesuai dengan pembagian kawasan.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kawasan urban;
 - b. kawasan sub urban;
 - c. kawasan khusus.
- (3) Kawasan urban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kawasan tertentu di Daerah selain kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan sub urban dan kawasan khusus.
- (4) Kawasan sub urban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kawasan Kecamatan Asemrowo, Kecamatan Benowo, Kecamatan Sambikerep dan/atau Kecamatan Pakal.
- (5) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi kawasan zona lindung yang berada pada kawasan urban maupun kawasan sub urban sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait RTRW di Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pembagian kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan pembagian kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), maka jenis menara yang dapat dibangun ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pada kawasan sub urban, maka jenis menara yang boleh dibangun adalah menara telekomunikasi seluler berupa :
 1. menara tunggal;
 2. menara tunggal microcell;

3. menara tunggal picocell.
 - b. pada kawasan urban, maka jenis menara yang boleh dibangun adalah menara telekomunikasi seluler berupa :
 1. menara tunggal microcell;
 2. menara tunggal picocell.
 - c. pada kawasan khusus, maka jenis menara yang boleh dibangun adalah menara telekomunikasi seluler berupa :
 1. menara telekomunikasi macrocell berupa menara mandiri dan menara tunggal;
 2. menara mandiri;
 3. menara teregang;
 4. menara tunggal;
 5. menara tunggal microcell; dan
 6. menara tunggal picocell;
- (2) Bentuk menara tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c didasarkan pada kekuatan daya dukung beban menara untuk menara bersama dengan ketinggian yang mencukupi dengan penggunaan minimal oleh tiga penyelenggara telekomunikasi.
 - (3) Bentuk menara tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara dilarang membangun menara telekomunikasi baru dalam bentuk menara mandiri dan menara teregang.
- (2) Larangan pembangunan menara telekomunikasi baru dalam bentuk menara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap :
 - a. pembangunan menara telekomunikasi pada kawasan khusus;
 - b. pembangunan menara telekomunikasi khusus.
 - c. pembangunan menara penyiaran.

Pasal 14

Penempatan perangkat menara telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut :

- a. penempatan perangkat telekomunikasi pada bangunan wajib dilakukan secara tersembunyi, tidak diperbolehkan menonjolkan perangkat antenanya dan menyesuaikan dengan bentuk bangunan tersebut;
- b. perangkat telekomunikasi dilarang ditempatkan pada konstruksi reklame.

Bagian Kedua

Pembangunan Menara Telekomunikasi Pada Bagian-Bagian Jalan Dan Tempat Tertentu Pada Ruang Terbuka Hijau

Pasal 15

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi dapat dilakukan pada bagian-bagian jalan atau tempat tertentu pada Ruang Terbuka Hijau di Daerah.
- (2) Bagian-bagian jalan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan.
- (3) Tempat tertentu pada Ruang Terbuka Hijau di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lokasi tertentu pada taman-taman di Daerah yang diperbolehkan.
- (4) Pembangunan menara pada bagian-bagian jalan atau tempat tertentu pada Ruang Terbuka Hijau di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan infrastruktur :
 - a. menara tunggal microcell; atau
 - b. menara tunggal picocell.
- (5) Pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memperoleh izin dan/atau persetujuan pemanfaatan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Pembangunan menara microcell dan/atau menara picocell di Daerah wajib menggunakan kabel serat optik sebagai sarana transmisi.
- (2) Penggelaran kabel serat optik wajib diletakkan di dalam tanah dengan menggunakan ducting.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan jaringan utilitas di Daerah berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggelaran kabel serat optik guna pembangunan menara microcell dan/atau menara picocell.

Pasal 17

Pembangunan menara microcell dan/atau menara picocell sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilaksanakan dengan sebagai berikut :

- a. untuk menara tunggal microcell :
 1. jarak minimum antar menara microcell ditetapkan sebesar 250 (dua ratus lima puluh) meter dalam bentuk pola beraturan;

2. wajib memiliki ketinggian maksimal 20 (dua puluh) meter dan wajib mampu ditempatkan maksimal 2 (dua) perangkat antena;
 3. bentuk menara harus terkamuflase dalam bentuk tiang penerangan jalan umum atau tiang lampu taman;
 4. penempatan Radio Remote Unit (RRU) dan antena harus tertutup dan tidak terlihat sebagai obyek antena;
 5. penempatan perangkat elektronik (*Battery* dan *Rectifier*) harus diletakkan di bawah pada sisi tiang atau disamarkan sebagai tempat duduk di halte atau sebagai taman di rumija;
 6. dimensi ukuran ditetapkan sebagai berikut :
 - a) diameter maksimum pada sisi bawah sebesar 40 (empat puluh) centimeter;
 - b) diameter maksimum pada sisi atas adalah 30 (tiga puluh) centimeter; dan
 - c) perangkat diletakkan di bawah kaki tiang dengan diletakkan pada pondasi dengan ketinggian maksimal 60 (enam puluh) centimeter dari permukaan tanah.
- b. untuk menara tunggal picocell :
1. pembangunan menara picocell ditetapkan dalam bentuk pola beraturan yang ditempatkan pada tiang penerangan jalan umum;
 2. memiliki ketinggian maksimal 12 (dua belas) meter yang mampu ditempatkan maksimal 1 (satu) perangkat antena berbentuk tubular.

Pasal 18

- (1) Penyedia menara microcell dan/atau menara picocell yang akan membangun menara microcell atau menara picocell pada bagian-bagian jalan milik/dikuasai Pemerintah Daerah atau tempat tertentu pada Ruang Terbuka Hijau di Daerah wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan lebih lanjut dalam dokumen perjanjian sewa menyewa barang milik daerah.
- (2) Penyedia menara microcell dan/atau menara picocell yang akan membangun menara microcell atau menara picocell pada bagian-bagian jalan atau tempat tertentu pada Ruang Terbuka Hijau bukan aset Pemerintah Daerah wajib dilengkapi dengan sarana dan prasarana umum sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pembangunan menara tunggal microcell dilaksanakan pada lokasi berdekatan dengan tiang penerangan jalan umum yang telah terbangun, maka Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib memindahkan tiang penerangan jalan umum pada lokasi yang disetujui oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pelaksanaan pemindahan tiang penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 20

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara yang akan melaksanakan pembangunan menara telekomunikasi di Daerah wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB) Menara.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB) Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota.
- (3) Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB) Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.
- (4) Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB) Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah Penyedia menara atau pengelola menara memperoleh peta lokasi menara telekomunikasi.

Pasal 21

- (1) Untuk dapat memperoleh peta lokasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. formulir permohonan penempatan lokasi menara;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. surat kuasa dengan dilampiri fotokopi KTP penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan;
 - d. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang bagi pemohon badan;
 - e. fotokopi tanda bukti status kepemilikan atau penguasaan atas tanah antara lain berupa sertifikat hak atas tanah, akta jual beli, girik, petok, dan/atau bukti status penguasaan tanah lainnya atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau bukti status penguasaan tanah lainnya yang dilengkapi dengan peta bidang yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
 - f. sketsa titik lokasi dan koordinat lokasi pendirian menara;

- g. surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen disertai materai;
- (2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon izin, yang dibuktikan dengan :
 - a. fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau
 - b. surat keterangan bermeterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.
- (3) Jangka waktu penyelesaian permohonan peta lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar.
- (4) Tata cara penyelesaian permohonan peta lokasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota.

Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. terhadap bangunan menara di atas bangunan gedung (roof top) kecuali menara telekomunikasi non seluler :
 - 1. fotokopi peta lokasi menara telekomunikasi;
 - 2. fotokopi IMB bangunan gedung beserta lampirannya;
 - 3. fotokopi KTP Pemohon apabila nama pemohon berbeda dengan peta lokasi menara telekomunikasi;
 - 4. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang bagi pemohon badan apabila nama pemohon berbeda dengan peta lokasi menara telekomunikasi;
 - 5. surat kuasa bermaterai dengan dilampiri fotokopi KTP penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan;

6. surat pernyataan persetujuan pembangunan menara dari pemilik bangunan gedung atau surat bukti penguasaan area yang akan didirikan bangunan menara;
 7. fotokopi surat rekomendasi ketinggian menara dari Dinas Perhubungan kecuali menara telekomunikasi seluler;
 8. fotokopi Izin Lingkungan beserta lampiran;
 9. rencana teknis bangunan menara meliputi :
 - a) gambar rancang bangun menara, berupa softcopy file CAD yang terdiri dari :
 - (1) gambar situasi (skala 1 : 1000 / 1 : 500);
 - (2) gambar lay out/denah dan tampak (skala 1:100 / 1:200); dan
 - (3) gambar konstruksi menara (skala 1 : 100) dan detail (skala 1 : 50/ 1 : 20 / 1 : 10).
 - b) perhitungan konstruksi menara dan konstruksi bangunan gedung akibat penambahan menara berupa softcopy file.
 10. surat pernyataan pertanggungjawaban pemilik menara terkait konstruksi menara dan dampak terhadap masyarakat sekitar.
- b. terhadap bangunan menara di atas permukaan tanah (green field) :
1. fotokopi peta lokasi menara telekomunikasi;
 2. fotokopi KTP Pemohon apabila nama pemohon berbeda dengan peta lokasi menara telekomunikasi;
 3. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang bagi pemohon badan apabila nama pemohon berbeda dengan peta lokasi menara telekomunikasi;
 4. surat kuasa dengan dilampiri fotokopi KTP penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan;
 5. fotokopi tanda bukti status kepemilikan atau penguasaan atas tanah antara lain berupa sertifikat hak atas tanah, akta jual beli, girik, petok, dan/atau bukti status penguasaan tanah lainnya atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dan apabila bukti kepemilikan masih berupa Ikatan Jual Beli, maka harus dilengkapi dengan surat pernyataan pemilik tanah yang menyatakan tidak keberatan IMB Menara diatasnamakan pemilik lahan;

6. fotokopi surat rekomendasi ketinggian menara dari Dinas Perhubungan kecuali menara telekomunikasi seluler;
 7. fotokopi Izin Lingkungan beserta lampiran;
 8. rencana teknis bangunan, meliputi :
 - a) gambar rancang bangun menara, berupa softcopy file CAD yang terdiri dari :
 - (1) gambar situasi (skala 1 : 1000 / 1 : 500);
 - (2) gambar lay out / denah dan tampak (skala 1 : 100/ 1 : 200);
 - (3) gambar konstruksi menara (skala 1 : 100) dan detail (skala 1 : 50/ 1 : 20 / 1 : 10); dan
 - b) perhitungan konstruksi, baja/besi dan rencana pondasi berupa softcopy file;
 9. surat pernyataan pertanggungjawaban pemilikmenara terkait konstruksi menara dan dampak terhadap masyarakat sekitar.
- (2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 dan huruf b angka 4 hanya diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon izin, yang dibuktikan dengan :
 - a. fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau
 - b. surat keterangan bermeterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.
 - (3) Jangka waktu penyelesaian permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar.
 - (4) Tata cara penyelesaian permohonan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KEWAJIBAN

Pasal 23

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara berkewajiban untuk :

- a. melengkapi bangunan menara yang telah dibangun dengan identitas hukum, yang meliputi :
 1. nama pemilik menara, penyewa dan/atau pengguna menara;
 2. lokasi dan koordinat menara;
 3. tinggi menara;
 4. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 5. penyedia jasa konstruksi;
 6. beban maksimum menara; dan
 7. nomor telepon pengaduan
 - b. mengamankan aset-aset menara telekomunikasi yang dikelolanya dan mengasuransikan menara telekomunikasi;
 - c. bertanggung jawab atas setiap kejadian yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sesuai dengan radius keselamatan ruang di sekitar menara telekomunikasi dihitung 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tinggi menara telekomunikasi;
 - d. melakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.
- (2) Penggunaan menara secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan setelah mendapat arahan teknis dari Dinas.
- (3) Pelaporan rencana penggunaan menara secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan melampirkan surat permohonan penggunaan Menara Bersama dari penyelenggara Telekomunikasi lain yang memuat keterangan sekurang-kurangnya, antara lain:
- a. nama Penyelenggara Telekomunikasi dan penanggung jawabnya;
 - b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
 - c. maksud dan tujuan penggunaan Menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
 - d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban Menara.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap menara telekomunikasi di Daerah.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. terhadap menara telekomunikasi yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan, maka pelaksanaannya dilakukan oleh :
 1. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, dalam hal bangunan menara telekomunikasi berdiri pada aset milik/dikuasai Pemerintah Kota Surabaya yang belum ditetapkan status penggunaannya;
 2. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang, dalam hal bangunan menara telekomunikasi berdiri pada aset milik/dikuasai Pemerintah Kota Surabaya yang telah ditetapkan status penggunaannya; atau
 3. Camat, sesuai dengan kewenangan pada wilayah administratif masing-masing.
 - b. terhadap menara telekomunikasi yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan, maka pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (4) Pelaksanaan pengawasan oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 2 dapat dibantu oleh Camat sesuai dengan kewenangan pada wilayah administratif masing-masing.
- (5) Hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3 disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (6) Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Kepala Dinas melakukan evaluasi telah terjadinya pelanggaran atau tidak terjadinya pelanggaran.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar dalam penerapan sanksi.

Pasal 25

- (1) Pengawasan terhadap menara telekomunikasi di Daerah meliputi :
 - a. pelaksanaan pendirian bangunan menara telekomunikasi;
 - b. kesesuaian lokasi bangunan menara telekomunikasi dengan peta pengendalian menara telekomunikasi dan tabel penetapan zona;
 - c. penataan kewajiban dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - d. penataan kewajiban dan/atau ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (2) Dalam rangka pengawasan terhadap menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas berwenang untuk melakukan pendataan menara telekomunikasi yang telah terbangun sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pendataan :
 - a. kondisi lokasi;
 - b. kesesuaian dengan tata ruang perijinan;
 - c. perangkat BTS;
 - d. kondisi sarana penunjang;
 - e. konstruksi bangunan menara; dan
 - f. penempatan antena.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan pengawasan terhadap menara telekomunikasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 berdasarkan :
 - a. pelaporan masyarakat, baik yang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);
 - b. pemeriksaan ketaatan Penyedia menara atau pengelola menara atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Pelaporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara tertulis.

- (3) Pelaporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan melalui antara lain:
 - a. surat;
 - b. surat elektronik;
 - c. faksimili;
 - d. layanan pesan singkat; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pelaporan tertulis yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
 - a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - b. lokasi terjadinya pelanggaran;
 - c. dugaan pelanggaran yang dilakukan;
 - d. waktu terjadinya pelanggaran.
- (5) Pelaporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan KTP pelapor, baik dalam bentuk fotokopi atau bentuk elektronik.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah berwenang :
 - a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;
 - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan atau dokumen yang lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan atau kegiatan; dan/atau
 - f. tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditemukan pelanggaran, maka Walikota berwenang untuk menerapkan sanksi.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (4) dan/atau Pasal 23 Peraturan Walikota ini.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penyegehan bangunan menara telekomunikasi;
 - c. pembekuan Izin Mendirikan Bangunan;
 - d. pencabutan Izin Mendirikan Bangunan; dan/atau
 - e. pembongkaran bangunan menara telekomunikasi.
- (3) Dalam hal penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Walikota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Dalam menerapkan sanksi administratif, Kepala Dinas selain mendasarkan pada peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (2) Pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Keputusan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada orang atau badan yang melakukan pelanggaran.

Pasal 29

- (1) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan dan/atau pengaduan, Kepala Dinas menyampaikan keputusan peringatan tertulis kepada orang atau badan untuk segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. selain menyampaikan keputusan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas juga memberikan tanda pelanggaran pada bangunan;
 - c. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan Peringatan tertulis, orang atau badan tidak segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak mematuhi dan/atau melaksanakan ketentuan kewajibanyang tercantum dalam keputusan Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka :

1. apabila terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 dan/atau Pasal 19, maka Kepala Dinas menerapkan sanksi administratif yaitu penyesegelan bangunan menara telekomunikasi dan pembekuan Izin Mendirikan Bangunan;
 2. apabila terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (4), maka Kepala Dinas menerapkan sanksi administratif yaitu pembongkaran bangunan menara telekomunikasi;
 3. apabila terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 23, maka Kepala Dinas menerapkan sanksi administratif yaitu penyesegelan bangunan menara telekomunikasi dan pembekuan Izin Mendirikan Bangunan.
- d. apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan penyesegelan bangunan menara telekomunikasi, orang atau badan tetap tidak segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak melaksanakan ketentuan kewajiban yang tercantum dalam keputusan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1, maka Kepala Dinas menerapkan sanksi administratif yaitu pembongkaran bangunan menara telekomunikasi dan Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Dalam hal pengenaan sanksi administratif berupa penyesegelan bangunan menara telekomunikasi atau pembongkaran bangunan menara telekomunikasi, Kepala Dinas mengajukan permohonan bantuan penertiban kepada Kepala Satpol PP.
 - (3) Berdasarkan surat permohonan bantuan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Satpol PP melakukan penyesegelan bangunan menara telekomunikasi atau pembongkaran bangunan menara telekomunikasi.
 - (4) Pelaksanaan penyesegelan bangunan menara telekomunikasi atau pembongkaran bangunan menara telekomunikasi oleh Kepala Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan bantuan penertiban oleh Kepala Dinas.
 - (5) Pelaksanaan paksaan pemerintahan dituangkan ke dalam Berita Acara, yang ditandatangani oleh unsur Dinas, unsur Satpol PP dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang berasal dari unsur kecamatan dan/atau unsur kelurahan.
 - (6) Apabila orang atau badan telah menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan keputusan sanksi administratif maka orang atau badan harus menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.
 - (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Dinas yang hasilnya dituangkan dalam berita Acara Pemeriksaan.

- (8) Dalam hal hasil Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan keputusan sanksi administratif, maka Kepala Dinas menghentikan pengenaan sanksi administratif.
- (9) Dalam hal pengenaan sanksi administratif dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP berdasarkan permohonan bantuan penertiban oleh Kepala Dinas, maka penghentian pengenaan sanksi administratif dilaksanakan setelah memperoleh surat penghentian pengenaan sanksi administratif dari Kepala Dinas.
- (10) Penghentian pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikecualikan bagi pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Mendirikan Bangunan dan/atau pembongkaran bangunan menara telekomunikasi.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya peta lokasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara tidak segera mengajukan Izin Mendirikan Bangunan guna pembangunan menara telekomunikasi, maka peta lokasi dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya IMB, Penyedia Menara atau Pengelola Menara tidak segera melaksanakan pembangunan, maka IMB dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :

- a. terhadap menara yang telah terbangun yang telah diterbitkan IMB Menara dan masih berlaku serta telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka :
 - 1. IMB Menara dinyatakan tetap berlaku; atau
 - 2. bagi IMB Menara yang berjangka waktu dapat dilakukan pembaharuan IMB Menara secara langsung.
- b. terhadap menara yang telah terbangun yang telah diterbitkan IMB Menara serta tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka wajib memindahkan bangunan menara telekomunikasi pada lokasi sesuai yang diatur dalam ketentuan Peraturan Walikota ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Walikota ini;

- c. terhadap menara yang telah terbangun yang belum diterbitkan IMB Menara dan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka IMB Menara dapat diterbitkan dengan ketentuan wajib mengajukan permohonan IMB dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berlakunya Peraturan Walikota ini;
- d. terhadap menara yang telah terbangun yang belum diterbitkan IMB Menara dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka wajib memindahkan bangunan menara telekomunikasi pada lokasi sesuai yang diatur dalam ketentuan Peraturan Walikota ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan;

Pasal 32

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka ketentuan yang mengatur terkait jangka waktu dan persyaratan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Nopember 2017

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 27 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ira Tursilowati, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I.
NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 48 TAHUN 2017

TANGGAL : 27 NOPEMBER 2017

TABEL KAWASAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

No.	Fungsi Kawasan	Pembangunan Menara	Lokasi Menara		Struktur Menara			Kamuflase	Keterangan
			Di Atas Tanah	Di Atas Bangunan	Menara Mandiri	Menara Tegang	Menara Monopole		
	KAWASAN LINDUNG								
A	Zona Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya								
	Hutan Kota	√	√	-	√	-	√	√	
	Waduk/Bozem	-	-	-	-	-	-	-	
B	Zona Perlindungan Setempat								
	Sempadan Pantai	-	-	-	-	-	-	-	
	Sempadan Sungai	-	-	-	-	-	-	-	
	Sempadan Waduk/Bozem	-	-	-	-	-	-	-	
	Sempadan SUTT/SUTET	-	-	-	-	-	-	-	
	Sempadan Rel	√	√	-	√	√	√	-	
C	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)								
	Taman & Lapangan Olah Raga	-	-	-	-	-	-	-	kecuali untuk RTH berupa taman skala RT, RW, kelurahan & kecamatan dan untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dan mengacu peraturan perundang-undangan sektor terkait
	Jalur Hijau	-	-	-	-	-	-	-	
	Makam	-	-	-	-	-	-	-	
	KAWASAN BUDI DAYA								
D	Zona Perumahan								
	Kawasan Perumahan	√	√	√	√	-	√	-	
E	Zona Perdagangan / Jasa Komersial								
	Perdagangan dan Jasa Komersial	√	√	√	√	√	√	-	
	Kawasan Wisata Buatan	√	√	√	√	√	√	-	
	Zona Fasilitas Umum								
	Fasilitas umum milik/aset Pemerintah	√	*	*	*	*	*	*	memperoleh persetujuan dari pengguna/pengelola aset pemerintah
	Fasilitas umum bukan milik/aset pemerintah	√	√	√	√	√	√	-	tidak termasuk fasum pengembang yang harus diserahkan ke Pemerintah Kota
	Kawasan Gedung Negara	√	*	*	*	*	*	*	
	Kawasan Industri / Gudang								
	Industri/Gudang	√	√	√	√	√	√	-	
	KAWASAN PERUNTUKAN KHUSUS								
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	√	*	*	*	*	*	*	
	Bandar Udara	√	*	*	*	*	*	*	
	Pelabuhan	√	*	*	*	*	*	*	
	Jalan Bebas Hambatan/Jalan Layang/ Jalur Kendaraan Khusus	√	√	-	√	√	√	-	di luar ruwasja

Keterangan :

√ = diperbolehkan

- = dilarang

* = sesuai dengan ketentuan intansi terkait

Catatan :

- Cagar Budaya dapat termasuk dalam pemanfaatan ruang perumahan atau perdagangan dan jasa komersial atau fasilitas umum atau industri / pergudangan atau kawasan khusus atau ruang terbuka hijau, sesuai dengan fungsi penggunaan bangunannya.
- Dilarang mendirikan menara telekomunikasi pada kawasan/bangunan cagar budaya, kecuali untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dan mengacu pada ketentuan terkait pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.
- Penggunaan lahan yang ternyata tidak masuk dalam tabel di atas, dapat dimasukkan dalam kategori yang sejenis.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRA TURSILOWATI, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006


WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

SPESIFIKASI TEKNIS DAN ILUSTRASI BENTUK
MENARA TELEKOMUNIKASI

A. MENARA TUNGGAL



Gambar Ilustrasi Menara Tunggal

Spesifikasi Menara Tunggal :

- Ketinggian max. (t maks) : 30 meter (dari lantai *ground* sampai ujung tertinggi antena)
- Bentuk tiang : bulat
- Jumlah segmen : 6 buah
- Tinggi per segmen : 5 meter
- Diameter segmen terbawah : maksimal 60 sentimeter
- Diameter segmen berikutnya : < 60 sentimeter (selisih 5 sentimeter tiap segmen)
- Luas site yang diijinkan dibatasi oleh pagar : 4 x 4 meter
- Luas site untuk RTH di luar pagar : 5 x 5 meter
- Seluruh kabel berada di dalam rongga pipa tiang macrocell.
- Memasang identitas hukum penyedia menara dengan ketentuan : dapat dilihat oleh umum dan tidak mengganggu estetika.

B. MENARA TUNGGAL MICROCELL




Gambar Ilustrasi Menara Tunggal Microcell

Spesifikasi Menara Tunggal Microcell :

- Bentuk tiang : bulat;
- Ketinggian (t_{maks}) : maksimal 20 (dua puluh) meter dari lantai *ground* sampai ujung tertinggi antena;
- Wajib mampu ditempatkan maksimal 2 (dua) perangkat antena;
- Dimensi ukuran tiang :
 - a. diameter maksimum pada sisi bawah : 40 (empat puluh) sentimeter;
 - b. diameter maksimum pada sisi atas : 30 (tiga puluh) sentimeter; dan
 - c. perangkat diletakkan di bawah kaki tiang dengan diletakkan pada pondasi dengan ketinggian maksimal 60 (enam puluh) sentimeter dari permukaan tanah.
- Ruang antena dan perangkat di sisi atas disamarkan dalam bentuk kerucut dengan ketentuan :
 - a. diameter bawah 30 (tiga puluh) sentimeter;
 - b. diameter atas 100 (seratus) sentimeter; dan
 - c. ketinggian 2 (dua) meter;
- Penempatan *radio remote unit* (RRU) dan antena harus tertutup dan tidak terlihat sebagai obyek antena;
- Penempatan perangkat elektronik (battery dan rectifier) harus diletakkan di bawah pada sisi tiang atau disamarkan sebagai tempat duduk di halte atau sebagai taman di rumija;
- Bentuk menara harus terkamuflase dalam bentuk tiang penerangan jalan umum, tiang lampu taman, atau kamuflase bentuk pohon yang daunnya harus menutupi antena
- Seluruh kabel berada di dalam rongga pipa tiang microcell.
- Memasang identitas hukum penyedia menara dengan ketentuan : dapat dilihat oleh umum dan tidak mengganggu estetika.

C. MENARA TUNGGAL PICOCELL



Gambar Ilustrasi Menara Tunggal Picocell

Spesifikasi Menara Tunggal Picocell :

- 1. Ketinggian (t maks) : maksimal 12 (dua belas) meter atau mengikuti ketinggian tiang PJU eksisting;
- 2. Diameter tiang/pole : 15-20 (lima belas sampai dua puluh) sentimeter;
- 3. Terdiri atas 3 (tiga) bagian, meliputi box perangkat di bagian bawah, tiang picocell, antenna tubular.
 - Dimensi bagian perangkat di bawah tiang : 30 cm x 30 cm x 1 meter;
 - bagian tiang/pole : menyesuaikan dengan ketinggian total menara dikurangi ketinggian perangkat di bagian bawah dan di bagian antenna;
 - bagian Antenna Tubular dengan sepanjang-panjangnya 1 meter dan diameter mendekati sama dengan diameter pole.
- 4. Box perangkat di bagian bawah tiang untuk penempatan *Battery, Rectifier, KWH Meter*, dan terminasi Kabel FO;
- 5. *Cellular Active Antenna*, yaitu antenna yang terintegrasi dengan RRU yang berbentuk Tubular;
- 6. Seluruh kabel berada di dalam rongga pipa tiang picocell/PJU.
- 7. Memasang identitas hukum penyedia menara dengan ketentuan : dapat dilihat oleh umum dan tidak mengganggu estetika.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
Ira Tursilowati, S.H., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

WALIKOTA SURABAYA
ttd.
TRI RISMAHARINI